



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN KANDANGSERANG  
DESA LURANGAUNG**

Alamat : Desa Luragung Kecamatan Kandangserang 51163

**KEPUTUSAN  
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA LURAGUNG  
NOMOR : 007/011/DS/2006**

**TENTANG IJIN PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN PENDIDIKAN KANAK-KANAK  
DHARMA PERTIWI 02 DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di Desa Luragung  
Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini  
Mengingat : - dan seterusnya

**MEMUTUSKAN**

Petama : memberikan ijin pendirian / Penyelenggaraan TK Dharma Pertiwi 02 Desa  
Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan TK Dharma Pertiwi 02

Nama Sekolah : TK Dharma Pertiwi 02

Alamat : Desa Luragung Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan

Program : Pendidikan Anak Usia Dini

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Luragung

Pada Tanggal : 1 November 2006



Ketua Yayasan TK Dharma Pertiwi 02



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 420/ 2774/ 2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
DHARMA PERTIWI 02 DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Dharma Pertiwi 02 Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 16/ TK/ IX/ 2009 tanggal 4 September 2009.

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak - Kanak (TK ) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;  
b. Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78).  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;  
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

## MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Dharma Pertiwi 02 Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus TK Dharma Pertiwi 02 Desa Luragung  
Kecamatan Kandangserang  
Alamat : Desa Luragung Kecamatan Kandangserang  
Kabupaten Pekalongan 51163  
Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak ( TK )  
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal  
Status : Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2008/ 2009 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen,  
Pada Tanggal 9 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pekalongan



T. PANJI IRIANTO  
Kepala Dinas Tk. I

NIP. 19630502 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan.
2. Wakil Bupati Pekalongan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kandangserang.